

SALINAN

4427

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0310/U/1989

PENGESAHAN
diperiksa keabsahan
sesuai dengan at
n. Tol
SMA 3 Popor



tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
NIP. 131 288 2

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

menyatakan

- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dasarnya ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

menyatakan

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1989;
 - c. Nomor 54/M Tahun 1980;



- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - tanggal 11 September 1980 No. 0272b/0/10 sampai dengan No. 0222g/0/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - tanggal 4 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketentuan

Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksudkan di dalam "Perkema" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan

Handwritten signature and date: 3/12/89



bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1970/1971, pada awal tahun pelajaran 1969/1970 menerima siswa baru untuk Jenjang Sekolah Dasar dan tidak menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

Pemeliharaan dan penyalangan komposisi ketentangan anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan pengembalian sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bekas Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri dengan ketentuan bahwa di kelas "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.

Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga beserta masyarakat di lingkungan Jawa dan Irian Kapukusan ini.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1972

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ELIAS MANSYAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyelenggaraan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



130 617 250

Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh
Kedelapan
Kesembilan
Sepuluh

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktorat Jenderal Anggaran,
20. Direktorat Jenderal Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



to, S.H.
130 317 250

4. SEKOLAH ASRI	NOMOR SURAT PERNYATAAN	KABUPATEN/KOTAPAGAYA	PROMPTESI	JENIS SEKOLAH BANGUNAN ATAS (SUDAH ASIMILIGASI)	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Negeri 2K	Jl. Katonsari 95 Demak	Kabupaten Demak		SMA Negeri	
Negeri 3K	Jl. Solo Km 2 Klaten	Kabupaten Klaten		SMA Negeri	
Negeri 4K	Jl. Kusarjo Km 4 Purwodadi	Kabupaten Purwodadi		SMA Negeri	
Negeri 5K	Jl. P. Sultanin 60 Pati	Kabupaten Pati		SMA Negeri	
Negeri 6K	Jl. Letkol Isdiman 2 Purwokerto	Kabupaten Banyuwangi		SMA Negeri	
Negeri 7K	Jl. Palsingati 46 Yogyakarta	Kota Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	SMA Negeri	
Negeri 8K	Jl. M. Saipati 50 Yogyakarta	Kota Yogyakarta		SMA Negeri	
Negeri 9K	Jl. Anggoro No. 11-15 Surabaya	Kota Surabaya	SURABAYA	SMA Negeri	
Negeri 10K	Jl. Pemuda 33 Mojokerto	Kota Mojokerto	PEJABAHARAN Telah diperiksa kebenarannya KABUPATEN PONTIENAK PONTIENAK Kepala Kantor SMA Negeri 3 Ponorogo PONTIENAK	SMA Negeri	
Negeri 11K	Jl. Sultan Agung 2 Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo		SMA Negeri	
Negeri 12K	Jl. Pahlawan 26 A Probolinggo	Kabupaten Probolinggo		SMA Negeri	
Negeri 13K	Jl. Raya Perumahan 2 Tasuban	Kota Tasuban		SMA Negeri	
Negeri 14K	Jl. Gend. Panjaitan No. 44, Lamajang	Kabupaten Lamajang		SMA Negeri	



NAMA SEROKAH ASAL	ALAMAT SEROKAH ASAL	KABUPATEN/KOTA/RAJAWA	KEZEPINING	JENIS SMOGLES LANGSUNG ATAS (ETA) ALIPIKASI	KETERANGAN
2 PG Nagari Jember	Ul. Kartini No. 1 Jember	Kabupaten Jember	5	SMA Nagari	7
PG Nagari Bondowoso	Ul. Supriyadi Bondowoso	Kabupaten Bondowoso		SMA Nagari	
PG Nagari Situbondo	Ul. Anggoro Idr Situbondo	Kabupaten Situbondo		SMA Nagari	
PG Nagari Tulungagung	Ul. Halierefo, Kelimp Brosot, Tulungagung	Kabupaten Tulungagung		SMA Nagari	
PG Nagari Kediri	Ul. Pananggungan 4 Kediri	Kabupaten Kediri		SMA Nagari	
PG Nagari Tanggulak	Ul. Ks. Easys Akbari No. 1 Tanggulak	Kabupaten Tanggulak		SMA Nagari	
PG Nagari Ganjuk	Ul. Yos Sudarso 14 Ganjuk	Kabupaten Ganjuk		SMA Nagari	
PG Nagari Savi	Ul. Teuku Umar 10 Savi	Kabupaten Savi		SMA Nagari	
PG Nagari Madiun	Ul. Kartini 6 Madiun	Kabupaten Madiun		SMA Nagari	
PG Nagari Candiro	Ul. Raya Panotogopudinar Pcs No. 10 Ponorogo (Ul. Pemuda 125)	Kabupaten Ponorogo		SMA Nagari	
PG Nagari Paitan	Ul. Veteran No. 5 Paitan	Kabupaten Paitan		SMA Nagari	
PG Nagari Bojonegoro	Ul. AS. Sumiko 1 Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro		SMA Nagari	
PG Nagari Jember	Ul. Prof. Mdn. Nelin 105 Jember	Kabupaten Jember		SMA Nagari	

NOMOR URUTAN	NAMA ASAL	ALAMAT BERKAS KADAL	KALUPAHER/KOTA/KABUPATEN	PROVINSI	JENIS SEKOLAH MADRAS (SMA) BERKAS	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						